



**PUTUSAN**

Nomor 690/Pid.B/2017/PN. Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI.**  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Mei 1994.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Pasundan Rt.01 Kel.Sindang Sari Kel.Sambutan  
Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2017 s/d 27 Spetember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 s/d 6 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 s/d 26 Nopember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d 21 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.



Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 2079 OJ dengan nomor rangka MHIJFGII^DK154378 nomor mesin JFGIE-II54008;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah KT 5146 WQ dengan Nomor rangka MH31S70037K273287;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
  - ☐ 1 (satu) buah kunci ukuran 10 mm merk crome Vanadium
  - ☐ 1 (satu) buah korek api merk Tokai.Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**



Bahwa terdakwa **WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI** bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN Bin ANIS (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2017, bertempat di samping rumah saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN di Jalan Pembangunan Rt. 14 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 ketika terdakwa ke Pasar Segiri samarinda dan bertemu dengan bernama Sdr. ASRI (DPO), kemudian Sdr. ASRI memesan kepada terdakwa kalau ada sepeda motor Honda Scoopy akan dibayar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN, kemudian terdakwa mengajak Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik orang lain, dan saat itu Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menerima ajakan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KT-5146-WQ menjemput Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN di rumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan berkeliling Kec. Anggana untuk mencari sepeda Motor Honda Scoopy, saat itu yang mengemudikan sepeda motor Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN dan terdakwa yang di bonceng, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pembangunan Rt. 14 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di samping rumah, kemudian Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menghentikan sepeda motor yang di kendarkannya, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang di kendarkannya menuju ke depan gang



dan terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke depan gang tepatnya di jalan besar, setelah itu terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX mendorong sepeda motor Honda Scoopy yang di kendarai Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN dengan cara terdakwa dari belakang samping kiri dengan menggunakan kaki kanan mendorong ke Bostep sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang di kendarai Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menuju ke Jalan Kuburan Anggana, setelah itu sepeda motor di Parkirkan di pinggir jalan, sementara terdakwa dan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan mencari kunci ukuran 10, setelah dapat kunci ukuran 10, kemudian terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membuka kap depan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah itu mencabut kabel kontaknya, kemudian kabel kontak tersebut di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian kabel kontak tersebut disatukan, dan setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut bisa di hidupkan mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa menuju ke Pasar Segiri Samarinda untuk di jual kepada Sdr. ASRI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN tanpa ijin, mengakibatkan saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor sepeda Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ saksi hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 20.00 wita terletak disamping rumah saksi di jalam Pembangunan RT, 14 Desa Anggana Kecamatan Aanggana Kabupaten Kutai kartanegara berawal pada saat itu saksi pulang jalan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ saksi parkir di samping rumah saksi tanpa saksi kunci stang lalu saksi tinggal mandi serta makan malam kemudian saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ sudah tidak ada lagi di parkiran samping rumah dan saksi mencari-sari di sekitar rumah namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ namun saksi telah menanyakan tetangga saksi kemudian tetangga saksi mengatakan tadi ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah berhenti didepan rumah saksi;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli secara kredit atas nama saksi sendiri namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN tanpa ijin, mengakibatkan saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ milik saksi tersebut tidak mendapat izin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SRI ASTUTI Binti SUJONO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sepeda motor sepeda Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ saksi hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 20.00 wita terletak disamping rumah saksi di jalam Pembangunan RT, 14 Desa Anggana Kecamatan Aanggana Kabupaten Kutai kartanegara berawal pada saat itu suami saksi pulang jalan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna hitam les merah KT 2079 OJ telah diparkir oleh suami saksi di samping rumah saksi tanpa kunci stang lalu suami saksi tinggal mandi serta makan malam kemudian suami saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ sudah tidak ada lagi di parkiran samping rumah dan suami saksi mencari-sari di sekitar rumah namun tidak diketemukan kemudian suami saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek anggana;

- ☐ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ namun suami saksi telah menanyakan tetangga saksi kemudian tetangga saksi mengatakan tadi ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah berhenti didepan rumah saksi;
- ☐ Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tersebut adalah milik Suami saksi yang beli secara kredit atas nama suami saksi sendiri namun sekarang sudah lunas;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN tanpa ijin, mengakibatkan saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa para terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ milik saksi tersebut tidak mendapat izin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ABDUL RAHMAN Als DUL Bin KROMO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ☐ Bahwa sepeda Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tetangga saksi hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 20.00 wita terletak disamping rumah saksi di jalam Pembangunan RT, 14 Desa Anggana Kecamatan Aanggana Kabupaten Kutai kartanegara telah dilakukan pencarian namun tidak ada lagi di parkiran samping rumah dicari di sekitar rumah namun tidak diketemukan kemudian saudara Budi setiawan melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek anggana;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ milik saksi Budi Setiawan namun saksi ada melihat 2 (dua) orang mmengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah berhenti didepan rumah saksi;
  - Bahwa cirri-ciri 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor Jupiter MX tersebut mirip dengan para terdakwa;
  - Bahwa terhadap sepeda Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ yang diperlihatkan dengan saksi adalah benar sepeda motor yang hilang milik saksi Budi setiawan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN tanpa ijin, mengakibatkan saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa para terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ milik saksi tersebut tidak mendapat izin dari saksi Budi Setiawan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Als IPAN Bin ANIS keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI bersama-sama dengan saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar jam 20.00 wita di jalan pembangunan RT. 14 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 ketika terdakwa ke Pasar Segiri samarinda dan bertemu dengan bernama Sdr. ASRI (DPO), kemudian Sdr. ASRI memesan kepada terdakwa kalau ada sepeda motor Honda Scoopy akan dibayar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN, kemudian terdakwa mengajak saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik orang lain, dan saat itu saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menerima ajakan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KT-5146-WQ menjemput saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN di rumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan berkeliling Kec. Anggana untuk mencari sepeda Motor Honda Scoopy, saat itu yang mengemudikan sepeda motor saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN dan terdakwa yang di bonceng, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pembangunan Rt. 14 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di samping rumah, kemudian saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang di kendarainya menuju ke depan gang dan terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke depan gang tepatnya di jalan besar, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX mendorong sepeda motor Honda Scoopy yang di kendarai saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN dengan cara terdakwa dari belakang samping kiri dengan menggunakan kaki kanan mendorong ke Bostep sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang di kendarai saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menuju ke Jalan Kuburan Anggana, setelah itu sepeda motor di Parkirkan di pinggir jalan, sementara terdakwa dan saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan mencari kunci ukuran 10, setelah dapat kunci ukuran 10, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membuka kap depan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah itu mencabut kabel kontaknya, kemudian kabel kontak tersebut di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian kabel kontak tersebut disatukan, dan setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut bisa di hidupkan mesinnya, setelah itu sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di bawa menuju ke Pasar Segiri Samarinda untuk di jual kepada Sdr. ASRI;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tersebut yaitu untuk para terdakwa jual rencananya hasilnya akan para terdakwa bagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ pada hari selasa tanggal 5 September 2017 sekitar jam 20.00 wita di jalan pembangunan RT. 14 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 ketika terdakwa ke Pasar Segiri samarinda dan bertemu dengan bernama Sdr. ASRI (DPO), kemudian Sdr. ASRI memesan kepada terdakwa kalau ada sepeda motor Honda Scoopy akan dibayar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN, kemudian terdakwa mengajak Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik orang lain, dan saat itu Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menerima ajakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KT-5146-WQ menjemput Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN di rumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan berkeliling Kec. Anggana untuk mencari sepeda Motor Honda Scoopy, saat itu yang mengemudikan sepeda motor Anak MUHAMMAD AJI IRVAN

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFSANJANI Alias IPAN dan terdakwa yang di bonceng, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pembangunan Rt. 14 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di samping rumah, kemudian Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang di kendarainya menuju ke depan gang dan terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke depan gang tepatnya di jalan besar, setelah itu terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX mendorong sepeda motor Honda Scoopy yang di kendarai Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN dengan cara terdakwa dari belakang samping kiri dengan menggunakan kaki kanan mendorong ke Bostep sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang di kendarai Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menuju ke Jalan Kuburan Anggana, setelah itu sepeda motor di Parkirkan di pinggir jalan, sementara terdakwa dan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan mencari kunci ukuran 10, setelah dapat kunci ukuran 10, kemudian terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membuka kap depan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah itu mencabut kabel kontakannya, kemudian kabel kontak tersebut di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian kabel kontak tersebut disatukan, dan setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut bisa di hidupan mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa menuju ke Pasar Segiri Samarinda untuk di jual kepada Sdr. ASRI;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tersebut yaitu untuk para terdakwa jual rencananya hasilnya akan para terdakwa bagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 2079 OJ dengan nomor rangka MHIJFGII^DK154378 nomor mesin JFGIE-II54008;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah KT 5146 WQ dengan Nomor rangka MH31S70037K273287;
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10 mm merk crome Vanadium;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar jam 20.00 wita di jalan pembangunan RT. 14 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 ketika terdakwa ke Pasar Segiri samarinda dan bertemu dengan bernama Sdr. ASRI (DPO), kemudian Sdr. ASRI memesan kepada terdakwa kalau ada sepeda motor Honda Scoopy akan dibayar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN, kemudian terdakwa mengajak Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik orang lain, dan saat itu Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menerima ajakan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah KT 2079 OJ tersebut yaitu untuk para terdakwa jual rencananya hasilnya akan para terdakwa bagi;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan sehingga oleh karenanya unsur hukum "barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI** bersama-sama dengan Anak **MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN Bin ANIS** (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi **BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN** di Jalan Pembangunan Rt. 14 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 ketika terdakwa ke Pasar Segiri samarinda dan bertemu dengan bernama Sdr. ASRI (DPO), kemudian Sdr. ASRI memesan kepada terdakwa kalau ada sepeda motor Honda Scoopy akan dibayar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN, kemudian terdakwa mengajak Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik orang lain, dan saat itu Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menerima ajakan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KT-5146-WQ menjemput Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN di rumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan berkeliling Kec. Anggana untuk mencari sepeda Motor Honda Scoopy, saat itu yang mengemudikan sepeda motor Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN dan terdakwa yang di bonceng, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pembangunan Rt. 14 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di samping rumah, kemudian Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang di kendaraanya menuju ke depan gang dan terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke depan gang tepatnya di jalan besar, setelah itu terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX mendorong sepeda motor Honda Scoopy yang di kendarai Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN dengan cara terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.





dari belakang samping kiri dengan menggunakan kaki kanan mendorong ke Bostep sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang di kendaraai Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN menuju ke Jalan Kuburan Anggana, setelah itu sepeda motor di Parkirkan di pinggir jalan, sementara terdakwa dan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN berjalan mencari kunci ukuran 10, setelah dapat kunci ukuran 10, kemudian terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN membuka kap depan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah itu mencabut kabel kontaknya, kemudian kabel kontak tersebut di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian kabel kontak tersebut disatukan, dan setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut bisa di hidupkan mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa menuju ke Pasar Segiri Samarinda untuk di jual kepada Sdr. ASRI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD AJI IRVAN RAFSANJANI Alias IPAN mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN tanpa ijin, mengakibatkan saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga oleh karenanya unsur hukum “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan



yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJIONO Alias WIJI Bin RAMLI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 2079 OJ dengan nomor rangka MHIJFGII^DK154378 nomor mesin JFGIE-II54008;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDI SETIAWAN Bin KUSNAN;

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah KT 5146 WQ dengan Nomor rangka MH31S70037K273287;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- ☐ 1 (satu) buah kunci ukuran 10 mm merk crome Vanadium;
- ☐ 1 (satu) buah korek api merk Tokai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **RABU**, tanggal **20 DESEMBER 2017** oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH. dan KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta

dihadiri oleh FITRI IRA.P. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

A.RIZAL PAHLEVI,SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)